



PUTUSAN

NOMOR:47/PDT/2016/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SHIRLEY SUTANTIO

Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 tahun, Tanggal Lahir 16 Januari 1978, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Banda Aceh No. 90 H, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dan atau Jalan Sultan Iskandar Muda No. 131-A, Kota Medan ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : JONI ASMONO, SH.,MH., dan BLUHER SITORUS, SH., Advokat / Konsultan Hukum dari law Office JONI ASMONO & ASSOCIATES (JA & A), berkantor di Jalan Nibung II No. 12 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Januari 2015 ; Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

HERMAN RAMLI

Jenis Kelamin Laki-aki, Umur 44 tahun, Tanggal Lahir 2 April 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Profesi Praktek Dokter, Alamat di Jalan Banda Aceh No. 90 – H, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dan atau di jalan Sultan Iskandar Muda No. 131-A Kota Medan. Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Februari 2016, Nomor: 47/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 30 September 2015 Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 21 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Januari 2015 dibawah register perkara No. 39/Pdt.G/2015/PN.Mdn, atas hal-hal sebagai berikut :

01. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 1 Desember 2003 di Klenteng Tan Kong Ya, Jalan Pukat VI No. 87-A Medan, dan selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan / Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana tercatat pada Salinan Kutip Akta Perkawinan No. 1262/2003, tanggal 22 Desember 2003 ;
02. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yang diberi nama, yaitu : MARGARET WILLIAM RAMLI (Pr), Lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2004 ;
03. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah kediaman milik orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 90-H, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan selanjutnya selama 4 (empat) tahun terakhir, sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat mandah dengan menumpang kerumah orang tua Penggugat yang lainnya yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 131-A Kota Medan ;
04. Bahwa semula Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh kebahagiaan dan harmonis, tenteram, dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, tetapi kehidupan harmonis dan damai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir, yakni sejak tahun 2012, telah terjadi ketidakharmonisan, dikarenakan antara Penggugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terasa sulit untuk didamaikan ;

05. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kehidupan kepada Tergugat dan anaknya, dan untuk memenuhi kehidupan keluarga, tidak jarang Penggugat harus meminta bantuan / dukungan dari orang tua Penggugat ;
06. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar Tergugat selaku suami / kepala rumah tangga untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kehidupan, baik sandang, pangan, papan dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya, tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah terbukti telah melalaikan kwajibannya ;
07. Bahwa pada saat ini untuk menutupi biaya kehidupan keluarga, berupa sandang, pangan dan papan serta biaya pendidikan anak, Tergugat dengan terpaksa harus bekerja dengan membantu usaha keluarga dan juga dengan bantuan financial dari orang tua Penggugat, sementara Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya selaku Kepala keluarga ;
08. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Tergugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kehidupan, baik sandang, pangan dan papan kepada Penggugat, agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan, tetapi nasehat Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan fakta yang demikian Tergugat telah melanggar dan melalaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan ;
09. Bahwa saat ini dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan Penggugat dengan anaknya, Penggugat terpaksa hidup dan menumpang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan anaknya ;
10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga karena dipicu ketidak patuhan Tergugat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kehidupan terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga dengan fakta yang demikian maka Perkawinan Penggugat sangat sulit untuk dapat dipertahankan ;



11. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, adalah patut dan berdasarkan hukum, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian ;

12. Bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama MARGARET WILLIAM RAMLI adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa, bahwa untuk memastikan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk keberlangsungan hidupnya, bilamana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian, Penggugat mohon kiranya Penggugat diberikan hak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut, sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai umur dewasa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang dalam perkara ini, dan selanjutnya dapat memberikan Keputusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana yang tercatat pada Salinan Akta Kutipan Perkawinan tanggal 22 Desember 2003, Nomor 11262/2003, putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera / Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan dan selanjutnya putusan ini dapat dicatatkan dalam daftar/buku yang khusus disediakan untuk itu ;
4. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar / Buku yang disediakan untuk itu ;
5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Wali Pengasuh / Pemelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat, MARGARET WILLIAM RAMLI sampai anak tersebut mencapai umur dewasa ;



6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 27 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara nyata diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa TIDAK BENAR DAN MERUPAKAN KEBOHONGAN BESAR dalil Penggugat pada poin 1 (satu) bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 1 Desember 2003 di Kelenteng Tan Kong Ya Jln. Pukat VI No. 87A Medan. Tergugat adalah seorang Kristiani sejati dari lahir hingga sekarang, bahkan Tergugat menempuh jenjang pendidikan dari TK hingga tamat SMU di sekolah Kristen, yakni Methodist-2 Medan sehingga sungguh tidak logis kalau Tergugat dikatakan melaksanakan perkawinan menurut agama Buddha.
3. Bahwa seandainya pun Penggugat dapat menunjukkan Surat Keterangan Nikah dari Kelenteng Tan Kong Ya sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat memastikan surat tersebut adalah PALSU dan merupakan HASIL REKAYASA. Sedangkan apabila Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil memang didasarkan pada surat keterangan nikah dari kelenteng tersebut, maka Tergugat baru mengetahuinya sekarang pada gugatan cerai ini, sebab Tergugat tidak membaca Akta Perkawinan secara detail ketika menandatangani dulu sehingga Tergugat tidak mengetahui persis keterangan yang tertera di dalam Akta Perkawinan tersebut.
4. Bahwa seandainya benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kelenteng Tan Kong Ya sebagaimana dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat MENANTANG Penggugat untuk menunjukkan foto-foto maupun video perkawinan tersebut; sebab tidak mungkin suatu momen yang sangat penting seperti perkawinan tidak diabadikan dalam bentuk foto maupun video. Selain itu Tergugat juga MENANTANG Penggugat untuk menerangkan siapa saja saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat yang hadir ketika dilangsungkannya perkawinan di kelenteng tersebut, beserta nama pemuka agama yang memimpin prosesi perkawinan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan ini Tergugat menerangkan dengan sebenar-benarnya kepada Majelis Hakim bahwa FAKTA SESUNGGUHNYA adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia Jemaat Gloria Medan beralamat di Jln. Letjen Haryono MT No. 38 Medan pada tanggal 1 Desember 2003, dimana pemberkatan nikah dilakukan oleh Pdt. James Wu. Tergugat dapat membuktikannya dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Indonesia Jemaat Gloria Medan tertanggal 20 Maret 2015, dimana Surat Keterangan ini Tergugat minta dari gereja sebab Surat Keterangan Nikah yang asli dan pertama sekali dikeluarkan oleh gereja sesudah perkawinan masih disimpan dan berada di tangan Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sanggup membuktikan kebenaran hal ini dari foto-foto pemberkatan nikah di gereja maupun saksi-saksi yang hadir pada prosesi tersebut.
6. Bahwa Tergugat merasa sangat kecewa terhadap Penggugat, sebab Penggugat telah mengingkari janji perkawinannya untuk sehidup semati hingga maut memisahkan, sebagaimana yang tercantum di dalam ayat Alkitab yakni Matius 19:6 yang berbunyi "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia".
7. Bahwa alasan Tergugat menggugat cerai dikarenakan Penggugat tidak memberikan nafkah adalah TIDAK BENAR SAMA SEKALI DAN MENGADADA-ADA. Tergugat berprofesi sebagai dokter dan dari sejak sebelum menikah hingga bulan Oktober 2012 bekerja di Rumah Sakit Columbia Asia Jl. Listrik Medan dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Operasional. Dalam periode tersebut hampir seluruh gaji Tergugat (sekitar 90%) SELALU DISERAHKAN SECARA LANGSUNG kepada Penggugat setiap bulannya secara *cash* untuk dikelola dan dipergunakan bagi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Tergugat tidak bekerja lagi di Rumah Sakit Columbia Asia dan Tergugat mencoba membuka klinik fisioterapi sendiri, namun usaha tersebut kurang berhasil karena minimnya jumlah pasien yang berkunjung ke klinik tersebut. Ini merupakan hal yang lumrah terjadi dimana yang namanya usaha belum tentu dapat langsung mendatangkan hasil pada awal-awal merintis, dan hal ini berimbas pada berkurangnya penghasilan Tergugat secara drastis pada periode ini.
9. Bahwa yang perlu digaris bawahi di sini adalah walaupun usaha klinik fisioterapi yang dijalankan Tergugat kurang berhasil, namun Tergugat TIDAK PERNAH BERHENTI MEMBERIKAN NAFKAH UNTUK RUMAH TANGGA.



Hal ini dikarenakan ketika Tergugat berhenti bekerja dari Rumah Sakit Columbia Asia, Tergugat mendapatkan uang pesangon dalam jumlah yang sangat besar, dan dari uang pesangon itulah Tergugat setiap bulannya tetap dapat memberikan nafkah bagi rumah tangga.

10. Bahwa disamping nafkah bulanan, dari uang pesangon tersebut Tergugat bahkan berkali-kali mentransfer uang lewat ATM Bank Mandiri a/n Tergugat ke rekening BCA a/n Penggugat selama periode sekitar September s/d Desember 2012 dengan total nilai mencapai \pm Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan bagi kebutuhan anak semata wayang mereka yang bernama Margaret William Ramli, lahir di Medan tanggal 7 Oktober 2004. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya *record* transfer antar bank dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah di atas.
11. Bahwa TIDAK BENAR SAMA SEKALI DAN BOHONG BESAR dalil Penggugat pada poin 7 yang mengatakan bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah, maka Penggugat dengan terpaksa harus bekerja membantu usaha keluarga dan juga meminta bantuan finansial orang tua Penggugat. Kenyataan yang sebenarnya adalah Penggugat dari sejak sebelum menikah hingga sekarang memang telah bekerja, bahkan sempat bekerja di rumah sakit yang sama dengan Tergugat yakni Columbia Asia sebagai staf non medis. Namun walaupun Penggugat bekerja dan menghasilkan uang, gaji Penggugat setiap bulannya selalu disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak pernah dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga. Dari sejak menikah hanya Tergugat seoranglah yang menanggung semua biaya kebutuhan rumah tangga, kendati Penggugat juga bekerja. Adapun orang tua Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan bantuan finansial, melainkan hanya meminjamkan rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa perlu disampaikan di sini mengenai sifat Penggugat yang selama ini memiliki *lifestyle* (gaya hidup) yang tinggi. Ketika Tergugat memiliki penghasilan yang cukup, Penggugat terbiasa menghabiskan jutaan rupiah setiap bulan untuk salon, spa, belanja barang-barang bermerek, makan di restoran mahal, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ketika Tergugat mengalami kesulitan keuangan, Penggugat merasa tidak terbiasa dan tidak sanggup menerima kenyataan. Ironisnya, Penggugat sama sekali tidak berubah dan tetap mempertahankan gaya hidupnya, dimana hal ini tentu menjadi beban yang amat besar bagi Tergugat.
13. Bahwa Tergugat sangat sakit hati dan merasa dipermalukan karena Penggugat sebagai seorang istri hanya bersedia mendampingi Tergugat



dalam keadaan senang, sementara ketika Tergugat sedang mengalami *downside* atau masa-masa sulit dalam kehidupan dimana klinik fisioterapi yang dirintis Tergugat tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, Penggugat bukannya tetap setia mendukung sepenuh hati namun malah berbalik arah dan hendak meninggalkan Tergugat begitu saja. Hal ini persis seperti kata peribahasa “Habis Manis Sepah Dibuang”.

14. Bahwa yang lebih menyedihkan lagi adalah cara Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah pada bulan Januari 2015 dengan sungguh tidak berperikemanusiaan. Ketika Tergugat sedang tidak berada di rumah, Penggugat menyuruh pembantunya untuk mengemas barang-barang milik Tergugat dan selanjutnya barang-barang tersebut diantarkan dengan becak barang ke rumah salah seorang saudara Tergugat begitu saja tanpa pemberitahuan apapun. Tergugat merasa sangat terhina oleh perlakuan Penggugat dan sejak itu tinggal menumpang di rumah saudara hingga sekarang, sebab Tergugat memang tidak memiliki rumah sendiri. Sementara anak semata wayang yaitu Margaret William Ramli dibawa pulang oleh Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Tergugat menjadi terpisah dengan anaknya dan mengalami kesulitan untuk melihat anaknya sendiri.
15. Bahwa sekalipun Tergugat telah diperlakukan sedemikian rupa, Tergugat tetap merendahkan dirinya dan berusaha menghubungi Penggugat dan juga orang tua Penggugat untuk meminta maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati mereka. Namun inisiatif Tergugat tidak mendapatkan respon apa-apa, bahkan belakangan Penggugat sudah tidak mau menjawab telepon dari Tergugat dan bahkan SMS pun tidak dibalas.
16. Bahwa Tergugat bukannya tidak berbuat apa-apa ketika usaha klinik fisioterapi yang dijalani kurang memberikan hasil. Tergugat mencoba mencari pekerjaan sampingan dan bahkan sempat diterima bekerja di Rumah Sakit Setiabudi sebagai CEO (*Chief Executive Officer*), namun Tergugat berhenti bekerja pada bulan September 2014 dikarenakan alasan pribadi. Sekarang ini Tergugat bekerja sebagai Direktur di Rumah Sakit Efarina Etaham Brastagi.
17. Bahwa Tergugat merupakan seorang suami yang sabar dan pemaaf. Beberapa tahun yang lalu sempat terjadi keributan dimana ada seorang perempuan marah dan mencari-cari Penggugat sampai ke rumah karena menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan suaminya. Namun Tergugat bersikap tenang dan tetap mempercayai bahwa Penggugat tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh. Akhirnya masalah itu pun selesai karena ketiadaan bukti, namun Penggugat bukannya menghargai kesabaran Tergugat, malah beberapa bulan terakhir Tergugat sering mendapati Penggugat malam-malam melakukan *chatting* lewat BBM, apakah dengan pria atau wanita Tergugat tidak dapat menyimpulkannya dengan pasti. Kendati demikian, Tergugat tetap tidak berprasangka buruk dan menganggap *chatting* dengan teman malam-malam merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan.

18. Bahwa apabila diperhatikan secara kronologis, sungguh perlu dipertanyakan apa alasan Penggugat yang sebenarnya dalam mengajukan gugatan cerai ini. Sebab Tergugat tidak memiliki cacat kelakuan, tidak selingkuh, tidak berjudi, tidak memakai narkoba, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maupun hal lainnya. Bahkan Tergugat memiliki profesi terhormat sebagai seorang dokter. Sekalipun terjadi perbedaan pendapat, semuanya itu hanyalah perselisihan kecil yang merupakan hal biasa dan lumrah dalam kehidupan rumah tangga, sebab tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak pernah ribut sama sekali. Berbeda halnya dengan Penggugat sendiri yang terindikasi memiliki cacat kelakuan yakni pernah dituduh berselingkuh dengan suami orang kendatipun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
19. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara dirinya dan Tergugat terus terjadi percekocokan selama bertahun-tahun jelas merupakan KEBOHONGAN BESAR. Sebab setidaknya-tidaknya hingga akhir tahun 2014 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik, bahkan Penggugat masih memanggil Tergugat dengan sebutan "Sayang" dan hal ini dapat Tergugat buktikan dari rekaman SMS dari Penggugat pada sekitar November 2014 yang masih tersimpan di handphone Tergugat. Fakta ini jelas membuktikan kebohongan Penggugat, sebab mana mungkin ada orang yang terlibat pertengkaran secara terus menerus dengan orang lain masih memanggil orang tersebut dengan sebutan "Sayang".
20. Bahwa dari apa yang diuraikan Penggugat dalam Gugatan, sangat jelas Penggugat sangat mengada-ada dalam dalil-dalilnya, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

21. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap secara mutatis mutandis termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 47/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 9



22. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat keberatan apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Di dalam budaya Tionghoa, seorang anak mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Oleh karenanya dapat dilihat bahwa anak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bernama Margaret William Ramli, mengikuti marga dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yakni Ramli. Selain itu, secara hubungan emosional Margaret William Ramli juga lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sebab Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensilah yang lebih memperhatikan dan peduli dengan si anak dalam kesehariannya.
23. Bahwa anak yang bernama Margaret William Ramli saat ini bersekolah di SD Sutomo-1 Medan dan memilih mata pelajaran agama Kristen Protestan. Hal ini dikarenakan si anak secara pribadi memang lebih mempercayai dan dekat dengan nilai-nilai Kristiani, sehingga jauh lebih tepat apabila hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang merupakan Kristiani sejati dibandingkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang memeluk agama Buddha.
24. Bahwa dari segi finansial, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi saat ini bekerja sebagai Direktur di Rumah Sakit Efarina Etaham Brastagi dan lebih dari mampu untuk menanggung semua biaya kebutuhan hidup sehari-hari Margaret William Ramli. Disamping itu, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga lebih mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain dibandingkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menggantungkan diri pada usaha orang tuanya.
25. Bahwa rekam jejak (*track record*) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejak menikah hingga saat ini tidak bercela sama sekali, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memiliki indikasi cacat kelakuan yakni tuduhan perselingkuhan, sehingga dikhawatirkan apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi akan berimplikasi negatif terhadap perkembangan mental dan psikologi si anak. Selain itu, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga terindikasi telah melakukan perbuatan tercela lainnya yakni pemalsuan surat nikah dan kebohongan mengenai nafkah keluarga.
26. Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan hak asuh atas diri anak yang bernama Margaret William Ramli kepada Tergugat



Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan sepatutnya Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

27. Bahwa sekitar bulan September hingga Desember 2012 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pernah berkali-kali mentransfer uang dengan total mencapai ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk biaya keperluan anak, namun uang tersebut tidak jelas pengelolaannya dan tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang tersebut secara tunai (*cash*), seketika, dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk biaya keperluan Margaret William Ramli.
28. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menyebar luaskan kebohongan kepada orang-orang bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Oleh karena itu sebagai kompensasi atas tercemarnya nama baik dan kehormatan, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara tunai (*cash*), seketika, dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan.
29. Bahwa untuk menjamin supaya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan.
30. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi merupakan seorang suami dan ayah yang bertanggungjawab terhadap keluarganya, tidak memiliki cacat kelakuan, dan telah menjadi korban dari istri yang tidak bertanggungjawab, ditambah lagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Efarina Etaham Brastagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kondisi finansial yang sangat layak untuk mengasuh anak, maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan hak asuh anak sebagaimana yang diminta Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi, dan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama Margaret William Ramli, lahir di Medan tanggal 7 Oktober 2004 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai (*cash*), seketika, dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai (*cash*), seketika, dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun perlawanan (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan tanggal 30 September 2015 Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana yang tercatat pada Salinan Akta Kutipan Perkawinan tanggal 22 Desember 2003, Nomor 11262/2003, putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera / Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan dan selanjutnya putusan ini dapat dicatatkan dalam daftar/buku yang khusus disediakan untuk itu ;
4. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar / Buku yang disediakan untuk itu ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama Margaret William Ramli, lahir di Medan tanggal 7 Oktober 2004 jatuh kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk selebihnya

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 47/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat:

1. Risalah Permohonan Banding pada tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 30 September 2015 Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2015 ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Nopember 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2015 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2015, Konta Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2016;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2015, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat yaitu pada tanggal 05 Oktober 2015 maka permohonan banding tersebut masih dalam

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 47/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu untuk banding dan diajukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana Pasal 199 RB dan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan banding kuasa Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah melakukan perbuatan tidak terpuji/ tercela karena pernah ada seorang wanita datang ke rumah menuduh Pembanding/Penggugat berselingkuh dengan suami perempuan itu; Dan atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyerahkan pengasuhan anak kepada Terbanding semula Tergugat;
2. Bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak terbukti selama persidangan sehingga harus dikesampingkan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan usia anak dan kepentingan anak yang masih bersekolah di kota medan sedang Terbanding/Tergugat bekerja di Kabupaten Kabanahe;
4. Bahwa Terbanding/ Tergugat tidak ada rumah di kota Medan karena hanya menumpang di rumah kakaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menanggapi Memori Banding tersebut dengan mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa tuduhan Penggugat/ Pembanding dalam dalil poin 1 yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempunyai dasar hukum menyatakan Penggugat/ Pembanding telah melakukan perbuatan tidak terpuji" adalah pernyataan yang sangat *absurd* dan memutarbalikkan kebenaran. Dari fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Negeri Medan, terdapat **banyak sekali** perbuatan tidak terpuji dan kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat/ Pembanding.
- 2.. Bahwa adapun perbuatan tidak terpuji dan kebohongan Penggugat/ Pembanding yang terungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat/ Pembanding dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perkawinan antara dirinya dan Tergugat/ Terbanding dilakukan secara agama Buddha di Kelenteng Tan Kong Ya Jl. Pukat VI No. 87A Medan. Padahal kenyataannya adalah perkawinan mereka dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia Jemaat Gloria Jl. Letjen Haryono MT No. 38 Medan.
2. Bahwa untuk membuktikan bahwa perkawinan benar-benar dilangsungkan secara agama Kristen di gereja, Tergugat/ Terbanding mengajukan bukti-bukti yang sangat kuat dan disertai aslinya yakni: kumpulan foto-foto pernikahan mereka di gereja (**bukti T-1**) dan surat keterangan dari pimpinan jemaat gereja yang bersangkutan bahwa benar mereka melangsungkan pernikahan di gereja tersebut (**bukti T-2**).
3. Bahwa dari sini saja telah terlihat kelakuan Penggugat/ Pembanding yang sangat tidak terpuji, yakni begitu berani menyatakan kebohongan di dalam persidangan yang terhormat. Belakangan juga terungkap bahwa Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil ternyata dipalsukan oleh Penggugat/ Pembanding. Terhadap hal ini, Tergugat/ Terbanding telah mengambil langkah hukum secara pidana dengan membuat laporan di Polresta Medan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/1671/VI/2015/ SPKT RESTA MEDAN (**bukti T-5**) dan saat ini proses hukumnya sedang berlangsung.
4. Bahwa kebohongan besar lainnya adalah Penggugat/ Pembanding menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding tidak memberikan nafkah. Terhadap hal ini Tergugat/ Terbanding telah mengajukan bukti berupa transkrip transaksi/ rekening koran atas nama Tergugat/ Terbanding (**bukti T-3**) yang menunjukkan bahwa selama periode Agustus 2012 s/d Mei 2013 telah terjadi pengiriman/ transfer uang berkali-kali dari rekening Tergugat/ Terbanding ke rekening Penggugat/ Pembanding sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali pengiriman/ transfer dengan total sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Bukti ini sangat kuat dan jelas menunjukkan bahwa Penggugat/ Pembanding adalah orang yang memiliki cacat kelakuan dan sering berbohong. Ironisnya, pada saat pemeriksaan saksi, ibu Penggugat/ Pembanding sendiri justru memberikan kesaksian bahwa tidak benar percekcohan



dalam rumah tangga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding disebabkan masalah finansial.

5. Bahwa perbuatan tercela lainnya adalah ketika Penggugat/ Pembanding mengusir Tergugat/ Terbanding keluar dari rumah pada bulan Januari 2015 dengan cara yang sungguh tidak berperikemanusiaan. Ketika Tergugat/ Terbanding sedang tidak berada di rumah, Penggugat/ Pembanding menyuruh pembantunya untuk mengemas barang-barang milik Tergugat/ Terbanding dan selanjutnya barang-barang tersebut diantarkan dengan becak barang ke rumah salah seorang saudara Tergugat/ Terbanding begitu saja tanpa pemberitahuan apapun. Sementara anak semata wayang yaitu Margaret William Ramli dibawa pulang oleh Penggugat/ Pembanding ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Tergugat/ Terbanding menjadi terpisah dan mengalami kesulitan untuk bertemu anaknya sendiri. Sangat jelas di sini terlihat kepribadian Penggugat/ Pembanding yang sangat kejam dan tidak berhati nurani.
6. Bahwa kebohongan lainnya adalah dalil Penggugat/ Pembanding yang menyatakan antara dirinya dan Tergugat/ Terbanding terus terjadi percetakan selama bertahun-tahun. Hal ini jelas tidak benar, sebab setidaknya-tidaknya hingga akhir tahun 2014 komunikasi antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding masih berjalan dengan baik, bahkan Penggugat/ Pembanding masih memanggil Tergugat/ Terbanding dengan sebutan "Sayang" dan hal ini dapat dibuktikan dari rekaman SMS yang masih tersimpan di handphone Tergugat/ Terbanding. Fakta ini jelas membuktikan kebohongan Penggugat/ Pembanding, sebab mana ada orang yang terlibat pertengkar dengan orang lain masih memanggil orang tersebut dengan sebutan "Sayang".
7. Bahwa kebohongan yang lain adalah Penggugat/ Pembanding dalam dalilnya menyatakan bahwa karena Tergugat/ Terbanding tidak memberikan nafkah, maka dirinya terpaksa bekerja di perusahaan orang tuanya. Sementara dalam kesaksian ibu Penggugat/ Pembanding sendiri dalam persidangan ironisnya justru menerangkan bahwa Penggugat/ Pembanding dari sejak sebelum menikah sudah bekerja di perusahaan orang tuanya.
8. Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa ternyata Penggugat/ Pembanding di dalam bekerja di perusahaan orang tuanya juga melakukan perbuatan tercela. Hal ini karena berdasarkan keterangan



saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat/ Pembanding di dalam membantu perusahaan orang tuanya adalah memalsukan pembukuan untuk manipulasi pajak.

9. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa beberapa tahun yang lalu pernah terjadi seorang perempuan datang melabrak ke rumah mereka dan menuduh Penggugat/ Pembanding telah mengganggu suaminya. Namun permasalahan itu akhirnya selesai karena demi keutuhan rumah tangga mereka, Tergugat/ Terbanding atas permintaan Penggugat/ Pembanding menelepon perempuan tersebut dan menjelaskan bahwa di antara suaminya dan Penggugat/ Pembanding tidak ada hubungan apa-apa.
10. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata Penggugat/ Pembanding memiliki kelakuan yang tidak pantas sebagai seorang istri, yakni sering keluar hingga larut malam tanpa seizin Tergugat/ Terbanding, masuk ke tempat hiburan malam, dan juga *chatting* lewat BBM dengan laki-laki-lain.
11. Bahwa selain itu Penggugat/ Pembanding juga dikenal memiliki *lifestyle* (gaya hidup) yang tinggi. Penggugat/ Pembanding terbiasa menghabiskan uang dalam jumlah yang berlebihan setiap bulannya untuk salon, spa, belanja barang-barang bermerek, makan di restoran mahal, dan lain sebagainya.
- 3.. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat di dalam putusannya memberikan hak asuh anak yang bernama Margaret William Ramli kepada Tergugat/ Terbanding. Hal ini dikarenakan Penggugat/ Pembanding sebagai seorang ibu memiliki banyak sekali cacat kelakuan dan perbuatan tercela sebagaimana diuraikan di atas. Dapat dibayangkan apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat/ Pembanding, maka hal itu akan berpengaruh kepada perkembangan mental/ psikologi si anak. Sebagaimana kita ketahui, karakter atau sifat seorang anak sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan. Bagaimana jadinya kalau kelak anak yang bernama Margaret William Ramli diajari hal yang tidak baik atau meniru kelakuan ibunya. Sementara di sisi lain, Tergugat/ Terbanding sebagai seorang ayah memiliki *track record* yang bersih dan tidak memiliki cacat. Tergugat/ Terbanding tidak pernah berjudi, merokok, minum minuman keras, main perempuan, memakai narkoba, atau perbuatan tercela lainnya. Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 47/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak asuh anak kepada Tergugat/ Terbanding sangat tepat dan memiliki dasar yang kuat.

4. Bahwa kelak apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana hak asuh anak diberikan kepada Tergugat/ Terbanding, maka Tergugat/ Terbanding akan meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Efarina Etaham di Kabanjahe dan bekerja di Medan agar dapat bersama anaknya. Saat ini Tergugat/ Terbanding dengan jabatannya telah memperoleh penghasilan dan fasilitas yang sangat nyaman, namun semua itu akan Tergugat/ Terbanding tinggalkan demi anak yang bernama Margaret William Ramli, sebab Tergugat/ Terbanding sangat sayang pada anak semata wayangnya tersebut. Bukankah tidak semua hal di dunia ini dapat dinilai dengan materi, demikian pula dengan ini.

Menimbang, yang menjadi persoalan utama adalah siapakah yang berhak untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak antara Pembanding/Penggugat sebagai ibunya atau Terbanding/ Tergugat sebagai ayahnya ?

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berkeberatan jika hak asuh diberikan kepada Terbanding semula Tergugat dengan alasan bahwa Terbanding semula Tergugat bekerja di Kabupaten Kabanjahe sedangkan anak Margaret William Ramli sekolah di Medan dan pula Terbanding semula Tergugat tidak ada rumah di Medan sehingga agar tidak kehilangan kasih sayang dan dapat melanjutkan pendidikan hak asuh anak agar diberikan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal memilih untuk menentukan siapa yang akan diberitanggung jawab mengasuh anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berorientasi pada kepentingan anak untuk masa depannya, namun bukan berarti melepaskan pihak yang tidak diberikan hak asuh untuk melaksanakan kewajiban untuk membiayai dan tidak pula membatasi pertemuan antara anak dengan bapak atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding bernama Margaret William Ramli masih berumur sekitar 12 tahun, dan sedang sekolah di kota Medan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan lebih baik jika dalam asuhan Pembanding semula Penggugat sebagai ibukandungnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi telah mengajukan tuntutan agar Pembanding/Tergugat Rekonsensi semula Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 250,000,000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam tenggang waktu 14 hari;

Menimbang, bahwa penyerahan/transfer uang tersebut terjadi pada saat masih terikat dalam perkawinan sehingga uang merupakan harta bersama bukan sebuah kewajiban hukum yang menimbulkan kontra prestasi tertentu; sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan secara yuridis dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immaterial atas dasar perbuatan Pembanding/Tergugat Rekonsensi yang menyebarkan kabar bohong yang mencemarkan nama Terbanding/Penggugat Rekonsensi tidak cukup bukti yang mendukung maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan pembayaran uang paksa/dwangsom oleh karena petitum pembayaran pengembalian uang Rp 250,000,000; ditolak maka tidak ada relevansinya, dan karena itu petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan permohonan banding Pembanding/ Penggugat khususnyatentanghakasuhanak, sedanguntukselebihnyamenguatkanputusanPengadilanNegeri Medan No. 39/Pdt.,G/2015/PN-Mdntanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding semula Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, UU Nomor : 1 tahun 1974 tentangPerkawinanjo.Nomor:49 Tahun 2009 TentangPerubahankeduaatasUndang-Undang No.2 Tahun 1986 TentangPeradilanUmum,RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerimapermohonan bandingdari PembandingsemulaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 September 2015, Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Mdn., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana yang tercatat pada Salinan Akta Kutipan Perkawinan tanggal 22 Desember 2003, Nomor 11262/2003, putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama Margaret William Ramli, lahir di Medan tanggal 7 Oktober 2004 jatuh kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi;
4. Memerintahkan Panitera / Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan dan selanjutnya putusan ini dapat dicatatkan dalam daftar/buku yang khusus disediakan untuk itu ;
5. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar / Buku yang disediakan untuk itu ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKOMPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi untuk selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** oleh kami : **Dr.H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **DALIZATULO ZEGA, SH** sebagai Hakim Anggota I dan **MARYANA, SH., MH.** sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan Surat Penetapan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 47/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Februari 2016
Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN.- dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2016** oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpadihadiri oleh pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

DALIZATULO ZEGA, SH Dr.H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum,

MARYANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ILHAM PURBA, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 47/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 22